

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Bupati Agam Nomor 7 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Agam Nomor 9 tahun 2012 tentang Pendeklegasian Wewenang Pelayanan kepada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan PAUD (Taman Kanak-kanak) kepada:
- | | | |
|----------------|---|-----------------------|
| Nama Lembaga | : | PAUD Mutiara Bunda |
| Jenis Layanan | : | Taman Kanak-Kanak |
| Nama Pengelola | : | Fatmawati, S.Pd |
| Tahun Berdiri | : | 21 Juli 2010 |
| Alamat | : | Jorong Kampuang Darek |
| Nagari | : | Tiku Selatan |
| Kecamatan | : | Tanjung Mutiara |
| Kabupaten | : | Agam |
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan PAUD (Taman Kanak-kanak) tersebut berlaku selama masih beroperasional.
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan "PAUD (Taman Kanak-kanak) Mutiara Bunda" sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung
Pada tanggal 27 Mei 2016

An. BUPATI AGAM
KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU



FATIMAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19680424 198903 2 020

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Agam di tempat;
2. Kepala UPT Pendidikan TK, SD dan LS Kecamatan Tanjung Mutiara di tempat;
3. Pimpinan PAUD Mutiara Bunda di tempat.



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU



Jl. Veteran No.1 Telp/Fax (0752) 66354 Padang baru Lubuk Basung Kode Pos 26415
Web: agamkab.sicantik.layanan.go.id E-mail : kpmpt.agam@yahoo.com Sms Center 085329085225

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

KABUPATEN AGAM

NOMOR : 18/TK-PAUD/KPMPT-Ag/2016

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (TAMAN KANAK-KANAK) MUTIARA BUNDA

KEPALA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN AGAM

- Menimbang
- bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pengelola PAUD Mutiara Bunda, Jorong Kampuang Darek Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara Nomor: 16/TK MB/2016 tentang Permohonan Izin Operasional TK Mutiara Bunda;
 - bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Agam Nomor: 421.1/3577/PNF-2016 tanggal 9 Mei 2016 kepada lembaga tersebut di atas diberikan Izin Operasional PAUD Mutiara Bunda;
 - bahwa berdasarkan poin a dan b, Surat Keputusan Izin Operasional PAUD Mutiara Bunda, Jorong Kampuang Darek Nagari Tiku Selatan Kecamatan Tanjung Mutiara perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Agam.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495);
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 018/U/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak (TPA);